



PUTUSAN

Nomor 1889 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUH. SAFARUDDIN, bertempat tinggal di Dusun Elle, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Mansyur, S.H., Advokat, pada Kantor Advocat dan Konsultan Hukum Mansyur, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Jend. Sudirman Komp. Perum Hibrida Barru, Nomor 1 Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **HJ. HALIJAH;**
2. **HJ. NUHA;**
3. **HJ. JUNA;**
4. **HJ. ATI;**
5. **HJ. NADRA;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Ele, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muriadi Muchtar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Law Firm Muriadi Muchtar & Partner, berkantor di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G Nomor 11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1889 K/Pdt/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Barru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan berdasarkan surat rincik Persil 1 Kohir 12-1- C I/A luas ± 28 are atau (± 2800 m²) yang terletak di Kampung Ele, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Dahulu Tanah Madung Patani dan Sekarang Jalan Desa

Sebelah Timur : Dahulu Tanah Kambade Sekarang Rumah Sitti Aisah dan Tanah Timi Mare

Sebelah Barat : Dahulu Tanah Rosi Pakki Sekarang Rumah dan Tanah Munira

Sebelah Selatan : Jalan Raya

Adalah sah milik dari Abd Latif Macca/Penggugat.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas objek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa beban apapun kepada Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat atau keadaan baru yang terbit atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1889 K/Pdt/2018



kekuatan mengikat atas objek sengketa;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, setiap kali dia lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini secara baik;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Ketidakwenangan mengadili.
2. Gugatan prematur.
3. Ketidak sempurnaan/ketidaklayakan gugatan.
4. *Legal standing* Penggugat yang tidak benar.
5. Kekaburan mengenai objek sengketa.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Barru telah menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Bar tanggal 13 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp2.231.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 276/PDT/2017/PT.MKS tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada



tanggal 28 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2016/PNBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari pemohon kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 18 September 2017 Nomor 276/PDT/2017/PT. MKS jo Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 13 Juni 2016 Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bar yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah Perumahan berdasarkan surat rincik Persil 1 Kohir 12-1- C I/A luas ± 28 are atau (± 2800 m²) yang terletak di Kampung Ele, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Dahulu Tanah Madung Patani dan Sekarang Jalan Desa

Sebelah Timur : Dahulu Tanah Kambade Sekarang Rumah Sitti Aisah dan Tanah Timi Mare

Sebelah Barat : Dahulu Tanah Rosi Pakki Sekarang Rumah dan Tanah Munira



Sebelah Selatan : Jalan Raya

Adalah sah milik dari Abd Latif Macca/Penggugat.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas objek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa beban apapun kepada Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat atau keadaan baru yang terbit atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat atas objek sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, setiap kali dia lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini secara baik;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perkenan Bapak, tak lupa kami haturkan banyak terima kasih.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1889 K/Pdt/2018



Bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan sebagai pemilik objek sengketa karena sebagian besar bukti-bukti surat adalah SPPT/PBB yang bukan merupakan dasar kepemilikan dan saksi-saksi yang diajukan merupakan saksi *de auditu*, yang melihat Abdul Latif Macca (orang tua Penggugat) pernah menguasai/mengolah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUH. SAFARUDDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUH. SAFARUDDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1889 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1889 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)